

**JURNAL**

**Terobosan Hukum (*Rule Breaking*) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ARIYATAMA PUTRA WIRANATA**

**NIM. 115010102111006**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**Terobosan Hukum (*Rule Breaking*) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)**

**Ariyatama Putra Wiranata, Dr. Bambang Sugiri, S.H. M.S, Faizin Sulistio, SH. LLM**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**ariyatamawiranata@ymail.com**

**abstrak**

Penelitian ini difokuskan pada bagaimanakah bentuk-bentuk terobosan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/ 2013 tentang kasasi Angelina Patricia Pingkan Sondakh serta apakah bentuk terobosan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan. Hal ini di latarbelakangi oleh banyaknya putusan hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau pada tingkat Mahkamah Agung yang belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena masih banyak para hakim yang memiliki pandangan *legal-postivism*, yang hanya memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan, dengan hakim hanya sebagai corong undang-undang tanpa mau menggali nilai-nilai yang lebih dalam dari suatu peraturan. Karena itu dibutuhkan seorang hakim yang memiliki pandangan progresif yang mampu menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pasal sehingga nantinya dapat menciptakan suatu putusan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci : Terobosan Hukum, Korupsi, Keadilan

*Abstract*

*This research focused on how the forms of rule breaking contained in Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 on appeal Pingkan Patricia Angelina Sondakh as well as whether there is a form of rule breaking in the decision already reflects the sense of justice. It is motivated by number of the judge's verdict at the District Court, High Court or the Supreme Court level which is has not been able to provide a deterrent effect for the perpetrators of corruption. This happens because there are many judges who have the legal view-postivism, which only looked at the extent of the law legislation, the judge just as the mouthpiece of the law without going to explore the values deeper than a rule. Therefore it required a judge who has a progressive outlook that can dig the values contained in an article that will be able to create an award that reflects fairness for the people.*

*Keywords: rule breaking, Corruption, Justice*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> hal tersebut termaktub jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah barang tentu hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam menjalankan roda kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, hukum ditegakkan dengan tujuan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan saja tetapi juga dapat menciptakan ketentraman hidup di dalam masyarakat serta memberikan manfaat di dalamnya.

Hukum diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas dari hal tersebut. Hukum diciptakan dengan maksud melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, bahkan hukum sendiri pun telah melekat pada diri seseorang ketika orang tersebut masih berada dalam kandungan ibunya hingga orang tersebut nantinya meninggal.

Hukum mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sang Pencipta, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan juga hubungan antara manusia dengan alam semesta dan lainnya. Jelasnya bahwa segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Oleh karena itu, Van Apeldorn mengatakan manusia dapat disebut sebagai manusia hukum "*homo juridicus*" yaitu manusia yang dalam hidupnya tidak terpisahkan dari peranan hukum.<sup>2</sup>

Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi suatu mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, erat kaitanya satu diantara lainnya, hukum sendiri memiliki tujuan yakni menciptakan keadilan, dan keadilan tanpa hukum bagai sesuatu yang tidak artinya. Keadilan tidak serta merta dengan mudah didapatkan, bahkan bisa jadi para pencari keadilan harus memenuhi suatu prosedur-prosedur yang tidak adil, sehingga hukum dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang mengerikan.

Dalam hukum pidana sendiri terdapat istilah "pedang bermata dua", maksudnya adalah hukum disamping melindungi kepentingan hukum yang dimiliki oleh seseorang tetapi juga dalam pelaksanaannya hukum dapat pula merampas kepentingan hukum yang dimiliki orang tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Baca Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Van Apeldorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 18

<sup>3</sup> Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001, hlm. 4

Dalam kenyataannya hukum dirasa tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, hukum dipandang oleh masyarakat cenderung sebagai suatu alat bagi penguasa untuk dapat mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa perlu memandang tujuan yang sebenarnya dari hukum itu sendiri, bahkan masyarakat menyebut bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya ketika hukum berhadapan dengan masyarakat pada golongan bawah, namun hukum akan menjadi “malu” ketika yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah masyarakat yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.

Institusi penegak hukum di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, pengacara dan hakim saling memiliki keterkaitan satu diantara lainnya, namun hakimlah yang memiliki peran lebih penting dalam menjalankan penegakan hukum di masyarakat, hakim sendiri disebutkan dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP disebutkan bahwa:<sup>4</sup>

“hakim adalah pejabat Pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili menurut pasal 1 butir 9 adalah:<sup>5</sup>

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP)”.

Tugas pokok hakim yakni menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya yang mengatur, hakim pula yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, hakim memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan pada putusan kasus yang ditangani olehnya.

Keadilan akan tercipta manakala seorang hakim berani dalam melakukan sebuah penafsiran lebih mendalam terhadap suatu pasal dengan di dasarkan atas nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, merubah pola pikir para penegak hukum yang hingga saat ini tetap memegang teguh pemikiran legalistik-positivistik, di mana perbuatan melawan hukum

---

<sup>4</sup> Baca pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup> Baca pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

hanya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.

Seorang hakim sebagai pengemban kuasa yang diberikan oleh masyarakat, dituntut kepadanya untuk dapat menciptakan putusan yang mencerminkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan berpedoman pada hukum itu sendiri, undang-undang, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).<sup>6</sup>

Di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kasus korupsi selalu mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya, membuat masyarakat merasa geram akan tingkah laku para koruptor yang bisa dikatakan tidak manusiawi dengan merampas uang rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini bisa dibilang biang keladi kemerosotan perekonomian negara.

Bagaimana tidak, tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur memiliki akibat yang tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga tindak pidana korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan, karena telah melanggar hak-hak dasar seseorang yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat UU KPK menyebutkan, bahwa “korupsi merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)”.

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor:

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, **Wajah Hukum di Era Reformasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 263

“Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara”.<sup>7</sup>

Lihat saja bagaimana hukuman yang diberikan terhadap terpidana korupsi Anggaran di Kementerian Pendidikan dan Korupsi Wisma Atlet di Palembang yaitu Angelina Sondakh pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana hakim Artidjo Alkostar, sebagai hakim ketua dengan hakim anggota Mohamad Askin dan M.S. Lumme, memutus terdakwa bersalah dan di hukum belasan tahun penjara.

“Angelina Sondakh dihukum 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika”.<sup>8</sup>

Pemikiran hukum progresif mencoba untuk mendobrak hegemoni pemikiran para penegak hukum yang selama ini memiliki pandangan legalistik-positivistik. Masuknya paham positivisme hukum dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, baik dari segi tujuan diundangkannya KUHP tersebut bagi perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran, maupun sejarah digunakan suatu hukum tertulis dalam hukum pidana untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pasal 1 ayat (1) KUHP jelas menyuratkan adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya suatu kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang tertulis untuk dilarang atau biasa disebut dengan asas legalitas.

Inti dari ketentuan tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalam undang-undang);
2. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif);
3. Dalam hukum pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>8</sup> Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 11-12

Maksudnya dari hal tersebut, bahwa KUHP sebagai manifestasi aturan hukum secara tertulis telah membuat pengertian, sifat, dan bentuk kejahatan serta pelanggaran menjadi terbatas dengan logika-logika hukum secara ketat dan pasti. Sehingga masyarakat hanya dapat mengartikan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan dalam satu arti tunggal yang dengan dasar merujuk pada peraturan tertulis, di mana pemahaman tunggal ini seakan membuat pemahaman positivisme tak terbantahkan lagi kebenarannya, yang out-put adalah keadilan prosedural.

Hukum progresif berawal dari asumsi dasar bahwasannya hukum mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan dan keadilan, dasar filosofi dari hukum progresif ialah “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.<sup>10</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.<sup>11</sup> Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>12</sup>

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”.<sup>13</sup> Dalam hal demikian, untuk melakukan penegakan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*Rule Breaking*”.<sup>14</sup>

Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Mahmud Kusuma, **Menyelami semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia**, LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

<sup>11</sup> Yudi Kristiana, **Menuju Kejaksan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi**, LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 32

<sup>12</sup> Faisal, 2008, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, *Jurnal Ultimatum (online)*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4661> ,(diakses 15 April 2015) 2008.

<sup>13</sup> Faisal, **Memahami Hukum Progresif**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 91

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Faisal, *loc.cit*, hlm. 91

Hal ini tentu sejalan dengan keinginan masyarakat terkait reformasi di bidang hukum, karena dirasa hukum yang ada hanya akan lebih menyengsarakan keadilan dan lebih mengutamakan kepastian, bukan mengutamakan tujuan dari berhukum melainkan prosedur dari berhukum tersebut. Hukum yang sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sudah selayaknya tidak lagi dijadikan sebagai dasar dalam pencarian makna keadilan yang sesungguhnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk terobosan hukum (*Rule Breaking*) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013?
2. Apakah terobosan hukum (*Rule Breaking*) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 sudah mencerminkan rasa keadilan?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menciptakan suatu putusan yang berkeadilan dengan menghubungkan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 mengenai Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yakni peraturan perundangan, buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### **A. Bentuk terobosan hukum (*Rule Breaking*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013**

Kehadiran hukum progresif tidak begitu saja muncul sebagai konsep pemikiran bagi para penegak hukum, hukum progresif muncul ditengah keterpurukan keadaan hukum yang terjadi pada akhir abad ke-20, dimana banyak para penegak hukum yang memiliki pandangan legalistik-positivistik atau hanya terpaku pada teks yang terdapat dalam undang-undang sehingga hukum hanya dipandang sebagai undang-undang dengan hakim sebagai corongnya tanpa mau menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.



Karakteristik dari hukum progresif ialah yakni pertama, hukum progresif menganggap dirinya sebagai institusi yang bersifat dinamis, artinya hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Kedua, hukum progresif sebagai ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan, dasar filosofi yang dimiliki ialah hukum progresif sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>16</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.<sup>17</sup> Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Ketiga, Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).<sup>18</sup> Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.<sup>19</sup> Keempat, hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.<sup>21</sup>

Seperti halnya dalam menangani kasus yang bersifat *extra ordinary crime* seperti kejahatan korupsi, hakim diharapkan pula mampu melakukan suatu langkah-langkah berupa suatu terobosan hukum agar dalam putusannya menciptakan suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu kasus berikutnya. Karena sifatnya yang luar biasa maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan suatu terobosan tersebut, seperti halnya yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.

---

<sup>16</sup> Mahmud Kusuma, *op.cit*, hlm. 31

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 228

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Faisal, *op.cit*, hlm. 91

<sup>21</sup> *Ibid*

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP, yakni pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang diminta oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini yaitu Pemohon dan Termohon tujuannya yaitu untuk membenarkan kesalahan penerapan pasal yang dilakukan oleh hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Di mana bentuk terobosan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 yaitu *pertama*, hakim tidak lagi menerapkan pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan menerapkan pasal 12 a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan terdakwa berperan secara aktif dalam memprakarsai terjadinya korupsi yang dilakukan pada proyek di Kemendiknas dan Kemenpora.

*Kedua*, hakim juga menerapkan pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi berupa pidana pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan melalui adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa dalam setahun yang jumlahnya melebihi dari gaji atau honor yang seharusnya diterima terdakwa, begitu juga dengan adanya pihak ketiga yang mengelola keuangan terdakwa, di mana sebagian besar transaksinya dilakukan secara tunai.

#### **B. Terobosan hukum (*Rule Breaking*) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 sudah mencerminkan rasa keadilan.**

Hakim dalam menangani kasus yang bersifat *extra ordinary crime* selain melakukan suatu terobosan hukum juga diharapkan tidak hanya sebagai corong undang-undang, maksudnya hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mamapu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang yang ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat menyampaikan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam teori penjatuhan putusan, terdapat teori keseimbangan, maksudnya dari teori tersebut yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan dan kepentingan terdakwa, seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan, hal-hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Kepentingan masyarakat terdapat dalam hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, dan kepentingan terdakwa terdapat dalam hal-hal yang meringankan terdakwa.

hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, di mana hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain:<sup>22</sup>

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat;
3. Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;
4. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Sementara untuk hal-hal yang meringankan yaitu:<sup>23</sup>

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Di samping teori keseimbangan, terdapat pula teori pendekatan keilmuan dalam suatu proses penjatuhan putusan. Di mana titik tolak dari teori ini adalah proses yang harus ditempuh oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan secara sistemik dan penuh kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan putusan hakim yang terdahulu yang tujuannya untuk menjamin konsistensi dari suatu putusan tersebut. Pendekatan dalam teori ini, selain menggunakan Instink, hakim juga diharuskan memiliki suatu wawasan keilmuan tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga wawasan keilmuan yang lain yang dapat mendukung terciptanya suatu putusan yang sedang ditanganinya. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran hukum porgresif yang berpikir secara holistik, tidak terisolasi, tidak tertutup dan

---

<sup>22</sup> Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, hlm. 121

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 121

tidak terkurung, melainkan saling terhubung dengan berbagai ilmu yang mendukung dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, dalam menunjang penyelesaian perkara tersebut, untuk membuktikan besaran jumlah uang yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi, hakim juga menggunakan pertimbangan dari laporan kegiatan komputer forensik. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan forensik dari proses analisis data dari perangkat elektronik (Blackberry) yang juga merupakan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Hal ini jelas tidak bisa dibuktikan tanpa adanya bantuan ilmu pengetahuan lain dalam hal ini tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dilakukan guna menentukan besaran uang yang diterima oleh terdakwa terkait korupsi yang dilakukan di Kemendiknas dan Kemenpora.

Selain itu juga hakim dapat menggunakan teori Ratio Decidendi, yaitu teori yang menggunakan pendekatan dasar filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mana yang relevan untuk diterapkan menjadi dasar hukum dalam memutus suatu perkara tersebut, dan hakim juga harus memiliki suatu motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kemudian bagaimana bentuk terobosan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, apakah sudah bisa dikatakan sebagai suatu putusan yang berkeadilan. Untuk melihat apakah putusan tersebut sudah dikatakan adil atau belum, maka hanya dapat dilihat melalui satu sudut pandang, karena adil bagi hakim belum tentu adil bagi terdakwa. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika) memang sudah bisa dikatakan adil, namun adil seperti apa yang dimaksud.

Seperti halnya teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristotles yakni keadilan korektif yang beranggapan bahwasannya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi

pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku, bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari pemikiran di atas maka hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut merupakan bentuk hukuman yang pantas yang diterima oleh terdakwa atas pelanggaran yang dilanggar oleh terdakwa, dengan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dibebankan oleh negara kepada terdakwa dapat dijadikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, yaitu dalam hal ini adalah negara.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat semakin menjadikan terjadinya kesenjangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Hal ini menjadikan kelompok yang kurang beruntung menjadi semakin kurang beruntung, dan pejabat publik yang sudah menjadi kelompok yang beruntung menjadi semakin beruntung. Hal ini bertolak belakang dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor dalam hal ini Angelina Sondakh merupakan suatu langkah untuk mengatur kembali kesenjangan sosial yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi tersebut.

Hakim mencoba untuk menerapkan pasal yang sesuai dengan delik-delik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, kemudian dari hal tersebut hakim mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam suatu putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 a bukan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Hal ini mencerminkan keadilan hukum yang tertuang dalam putusan yang didasarkan atas penggalian pemaknaan secara tekstual terhadap suatu teks undang-undang.

Hakim dalam memutus perkara korupsi yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh menggunakan hati nuraninya dalam memutus, hal ini tercermin dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sesuai dengan

tuntutan maksimum dari Jaksa Penuntut Umum. Hakim beranggapan bahwa karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat luas dan beragam, dan juga terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya merupakan bentuk perbuatan yang tidak mendukung program dari pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana korupsi dan juga dapat membuka pintu bagi pejabat lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka hukuman maksimum yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan keadilan moral dan juga sebagai bentuk penjerahan bagi terdakwa sehingga diharapkan dari putusan tersebut nantinya dapat menurunkan tingkat jumlah kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk terobosan hukum (*Rule Breaking*) yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yaitu:
  - a. Hakim tidak lagi menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, melainkan menerapkan pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
  - b. Hakim menerapkan pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Bentuk terobosan hukum (*Rule Breaking*) yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 tersebut sudah bisa dikatakan sebagai putusan yang berkeadilan karena dalam putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, hal ini didasarkan atas teori keadilan menurut Aristoteles berupa keadilan korektif, kemudian juga teori keadilan menurut John Rawls, keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.

## B. Saran

1. Di butuhkan lebih banyak lagi hakim-hakim yang memiliki pandangan progresif dalam memutus suatu perkara khususnya dalam perkara korupsi, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat luas, maka hakim dengan pemikiran progresif diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi melalui terobosan-terobosan hukumnya, hingga di kemudian hari kejahatan korupsi tersebut tidak muncul kembali, karena ketika seseorang ingin melakukan perbuatan korupsi, orang tersebut akan berpikir puluhan atau bahkan ribuan kali jika melihat hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya jika nantinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah dituduhkan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, **Wajah Hukum di Era Reformasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Faisal, **Memahami Hukum Progresif**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Mahmud Kusuma, **Menyelami semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia**, LSHP, Yogyakarta, 2009.

Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001.

Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**. Jakarta : Penerbit Kompas, 2007.

Van Apeldorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Yudi Kristiana, **Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi**, LSHP, Yogyakarta, 2009.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3874.

### PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

### JURNAL

Faisal, 2008, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, *Jurnal Ultimatum (online)*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4661>, (diakses 15 April 2015) 2008.